

PENGAWAS, KEPALA DINAS KESEHATAN RAKJAT
DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA

- Menimbang :
1. Bahwa pada saat ini Kantor Direktorat Pencegahan Pemberantasan/ Pembasmi Penyakit Menular Daerah Istimewa Jogjakarta dipandang sangat sempit untuk pelaksanaan tugasnya, berhubungan dengan banyaknya personil pada Kantor tersebut;
 2. Bahwa sesuai dengan perkembangan dalam pelaksanaan tugasnya, perlu memindahkan sebagian / seluruhnya dari pada personil2 Direktorat P.h.M. D.I.J.
 3. Bahwa sebagian gedung Dinas Kesehatan Rakjat D.I.J. di Pingit memenuhi syarat untuk Kantor Direktorat P.h.M. D.I.J.

- Mengingat :
1. Surat Kepala Daerah Daerah Ist. Jogjakarta tgl. 27 September 1971 No. K.2358/I/A/71.
 2. Surat Departemen Kesehatan R.I. tgl. 12 Juni 1971 No. 1000/DD/PK/71;

K E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Bahwa kepada Direktorat P.h.M. D.I.J. diidjinkan untuk menempati sebagian dari gedung kompleks bangunan Dinas Kesehatan Rakjat DIJ di Pingit sebagai tempat kerja/kantor.
- Kedua : Bahwa untuk pelaksanaan pemindahan dan pengaturan ruangan2 untuk maksud tersebut diserahkan kebijaksanaannya kepada Direktorat P.h.M. D.I.J.
- Ketiga : Bahwa gedung yang diserahkan kepada Direktorat P.h.M. D.I.J. tsb. adalah bangunan lama yang dahulu direntjanakan untuk Gedung2 T.B. Research Hospital.

Surat Keputusan ini berlaku sedjak tgl. 1 Desember 1971.

Dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Kepada Jth:
Direktorat P.h.M. D.I.J.
di Jogjakarta.

Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Rakjat
Daerah Istimewa Jogjakarta,



(Dr. R. Suhardi).-

Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada Jth:

1. Departemen Kesehatan R.I. di Djakarta.
2. Direktorat P.h.M. di Djakarta.
3. Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan di Djakarta.
4. Pemerintah Daerah Daerah Ist. Jogjakarta di Jogjakarta.
5. Arsip.-